



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

## **Pengucapan Putusan Uji Materi UU Ketenagakerjaan**

**Jakarta, 12 Desember 2018** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengucapan Putusan Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Rabu (26/9) pukul 14.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 72/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Abdul Hakim dengan norma yang diuji, yaitu Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 yang berbunyi, “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.”

Pemohon yang merupakan karyawan PT Internusa Food sejak 6 Maret 2012, telah diikat kontrak perjanjian kerja untuk waktu tertentu, yang telah dilakukan perpanjangan sebanyak 11 kali. Akan tetapi, Pada sidang perdana, Kamis (13/9), Pemohon mendalilkan dirinya merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal *a quo*. Pemohon telah mengupayakan perubahan statusnya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2018 dan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara Tahun 2017 yang menyatakan status hubungan kerja Pemohon telah dinyatakan beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Namun, PT Internusa Food mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga Putusan PHI Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap dan belum dapat dilaksanakan. Lalu, PT. Internusa Food memutuskan hubungan kerja Pemohon secara sepihak sejak tanggal 28 Juli 2017 dengan alasan perjanjian kerja waktu tertentu telah berakhir tanpa memberikan uang pesangon dan upah.

Pemohon dalam sidang sebelumnya (26/09) membacakan perbaikan permohonannya di hadapan Mahkamah. Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memastikan bahwa Pemohon dari Permohonan Nomor 6/PUU-XVI/2018 yang mengujikan UU 13/2003 merupakan Pemohon yang sama. Setelah mengesahkan alat bukti Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menutup sidang.

Dalam Perkara ini, Pemohon menyampaikan Petitum yang isinya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 59 ayat (7) UU 12/2013 bertentangan dengan UUD1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika dimaknai meniadakan hak Pekerja atas upah selama proses pemutusan hubungan kerja yang semula didasarkan pada perjanjian kerja untuk waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. (Sri P./ Annisa L./MHM)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)